



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK**

NOMOR : 112/Kpts/KPU-Gresik-014.329707/2015

TENTANG

**PEMENANG LOMBA TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS) UNIK
TINGKAT KABUPATEN DAN TINGKAT KECAMTAN
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GRESIK TAHUN 2015**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK;

Menimbang : bahwa berdasarkan hasil penilaian Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik tentang Tempat Pemungutan Suara (TPS) unik dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2015 maka Komisi Pemilihan Kabupaten Gresik perlu Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik tentang Pemenang Lomba Tempat Pemungutan Suara (TPS) unik dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2015.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5678);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Waliokta;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2015 tentang Sosialisai dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 2/Kpts/KPU-Gresik-014329707/2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2015;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor : 18/Kpts/Kpu-Gresik-014.329707/2015 Tentang Pedoman Teknis Sosialisasi Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Gresik Tahun 2015.

Memperhatikan :

Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 129/BA/XII/2015, tanggal 28 Desember 2015 ;

Menetapkan

MEMUTUSKAN :

KESATU

: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK TENTANG PEMENANG LOMBA TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS) UNIK TINGKAT KABUPATEN DAN TINGKAT KECAMATAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GRESIK TAHUN 2015.

KEDUA

: Pemenang Tempat Pemungutan Suara (TPS) unik tingkat Kabupaten dan tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini;

KETIGA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

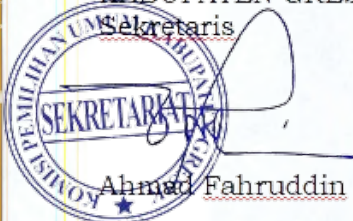
Ditetapkan di Gresik
Pada tanggal 28 Desember 2015

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK
Ketua,**

ttd

AKHMAD RONI, S.Si

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK
NOMOR : 112/Kpts/KPU-Gresik-014.329707/2015
TANGGAL : 28 Desember 2015

**DAFTAR PEMENANG LOMBA TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS) UNIK
TINGKAT KABUPATEN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GRESIK
TAHUN 2015**

JUARA	KECAMATAN	DESA	TPS
1.	BALONGPANGGANG	BANJARAGUNG	2
2.	UJUNGPANGKAH	PANGKAHKULON	4
3.	GRESIK	GAPURO	2

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK
Ketua,**

ttd

AKHMAD RONI, S.Si

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK


Sekretaris
Ahmad Fahrudin

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK

NOMOR : 112/Kpts/KPU-Gresik-014.329707/2015
TANGGAL : 28 Desember 2015

**DAFTAR PEMENANG LOMBA TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS) UNIK
TINGKAT KECAMATAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GRESIK
TAHUN 2015**

No.	KECAMATAN	DESA	TPS
1.	CERME	DADAPKUNING	2
2.	DRIYOREJO	DRIYOREJO	2
3.	DUDUKSAMPEAN	KAWISTOWINDU	1
4.	DUKUN	LOWAYU	8
5.	BUNGAH	PEGUNDAN	2
6.	KEBOMAS	GIRI	1
7.	KEDAMEAN	MENUNGGAL	5
8.	MENGANTI	HULAAN	1
9.	PANCENG	DALEGAN	7
10.	SANGKAPURA	KEBUN TELUKDALAM	4
11.	SIDAYU	LASEM	1
12.	TAMBAK	KEPUHTELUK	1
13.	BENJENG	BULANGKULON	3
14.	WRINGINANOM	SUMENGKO	4

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK**

Ketua,

ttd

AKHMAD RONI, S.Si

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK

